



KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN KEPALA DESA DARANGDAN
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DARANGDAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, bahwa daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
 - b. daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana di maksud huruf a ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 259 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 259);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 260);
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 76);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 14 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
24. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.666-DPMD/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa kepada Camat;

- 25 Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.667-DPMD/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
- 26 Peraturan Desa Darangdan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Darangdan Tahun 2021-2027;
- 27 Peraturan Desa Darangdan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Darangdan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA DARANGDAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut dengan Pemkab Purwakarta adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta .
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pimpinan suatu desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, sekretaris desa beserta perangkat desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD/BAMUSDES, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang dilaksanakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara BPD/BAMUSDES, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk Verifikasi, Validasi, Finalisasi menetapkan nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
16. Bantua Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya di sebut (BLT-DD) dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
17. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa

BAB II SASARAN DAN MEKANISME PENDATAAN

Pasal 2

Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (BLT-DD) adalah kepada keluarga miskin ekstrim yang berdomisili di Desa Darangdan

Pasal 3

- 1) Ketentuan sasaran keluarga penerima manfaat (BLT-DD) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :
 - a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Darangdan;

- b. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah desa menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE);
- c. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE);
- d. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - 1. kehilangan mata pencaharian;
 - 2. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - 3. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - 4. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - 5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

2) Mekanisme Pendataan secara umum meliputi:

- a. Pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga ;
- b. Relawan Desa dalam menjalankan Tugas Pendataan Mendapatkan surat perintah tugas dari kepala desa;
- c. Melakukan Verifikasi pada data P3KE, dan pendataan Keluarga penerima bantuan BLT-DD berdasarkan Kriteria miskin menurut ketentuan perundang undangan;
- d. Petugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 huruf c dilengkapi dengan surat tugas dari kepala Desa;
- e. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda yaitu Verifikasi, validasi dan finalisasi data dan penetapan keluarga penerima BLT Dana Desa;
- f. Pertanggungjawaban BLT-DD, Desa Darangdan adalah Kepala Desa;
- g. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa; dan
- h. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Pasal 4

- 1) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD ditetapkan berdasarkan musyawarah desa.
- 2) Daftar Nama keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana ayat 1) dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- 3) Dalam hal terdapat perubahan Daftar Keluarga Penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikarenakan alasan menginggal dunia, atau pindah tempat tinggal dapat dilakukan penggantian keluarga penerima manfaat BLT dana desa dengan kriteria sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1) huruf c. perubahan tersebut di tetapkan dengan keputusan kepala desa setelah dilaksanakan musyawarah desa khusus/ musdesa insidentil.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (*cash*) setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi desa setelah melakukan musyawarah dengan BPD/BAMUSDES dan mendapat persetujuan Camat.
- (3) Penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2025.
- (4) Besaran BLT-Dana Desa perbulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi dana desa dilaksanakan oleh

1. Badan Permusyawaratan Desa
2. Camat
3. Inspektorat
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : DARANGDAN
pada tanggal : 27 Desember 2024


ROBIYUL MAULANA, S.Sos

Diundangkan di Desa Darangdan
Pada tanggal 27 Desember 2024

Sekretaris Desa Darangdan


DEDEN IBNU HIDAYAT